Notulensi *Roundtable Discussion*

Membaca UU Pengelolaan Zakat dalam Multi-Perspektif: Konstitusi, Ekonomi, Sosiologis, dan Sejarah Bangsa

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 22 November 2011

Keynote speech : Moh. Arifin Purwakananta (Direktur Yayasan Dompet Dhuafa)

Pembicara 1 : Rahman Amin (Komisi VIII DPR RI)

Pembicara 2 : Dr. H. Rohadi Abdul Fatah, M.Ag (Direktur Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama RI)

Pembicara 3 : Dr. Amelia Fauziyah (CSRC UIN Jakarta)

Moderator : Irfan Abubakar (CSRC UIN Jakarta)

Master of ceremony : Dody Halim (IMZ Jakarta)

Peserta :

- Aktivis Zakat (LAZ dan BAZ)
- Forum Zakat (FOZ)
- Akademisi (Dosen dan Mahasiswa)

Notulen : Untung Kasirin (IMZ Jakarta)

KEYNOTE SPEECH

Keynote speech : Moh. Arifin Purwakananta (Direktur Yayasan Dompet Dhuafa)

1. *Dompet Dhuafa memahami bahwa setelah Undang-undang (UU) ini diketuk, banyak sejumlah penolakan terutama dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) daerah, LAZ-LAZ Nasional juga dan beberapa komponen masyarakat. Kami juga memahami Kementerian Agama juga hari ini sedang menggalakkan sosialisasi itu, maka tepat kalau kampus dijadikan tempat untuk mendudukan wacana itu. Kampus akan memberikan susasana diskursus yang hangat ini dan mudah-mudahan akan lahir sebuah gagasan-gagasan untuk bisa menyikapi UU ini.*

2. *Saya berharap kita juga mendalami UU tidak per teks tetapi lebih ke kontekstual dimana UU ini memang hal yang akan merubah perilaku filantropi sosial masyarakat indonesia secara mendasar. Kita memahami bahwa LAZ adalah yang kita tumbuhkan akhir 90-an, adalah perasan dari budaya Indonesia yang gemar menolong, berderma termasuk ZIS, kemudian UU tahun 1999 menguatkan keboleh jadian adanya LAZ dan BAZ, sehingga hari ini banyak tumbuh LAZ dimana-mana. Kemudian lahir UU wakaf, dan itu juga memperkuat dakwah kebajikan di Indonesia. Dan hal itu meruntuhkan diskursus apakah syariah bisa masuk keranah hukukm positif atau tidak. Dua UU ini telah memberikan kita keyakinan bahwa Indonesia sudah sepakat bahwa syariah zakat dan wakaf sudah kita UUkan dalam hukum positif Indonesia.*

3. *Yang kita inginkan dari diskusi seperti ini adalah semacam rekomendasi dari berbagai kalangan akademisi, praktisi, peniliti dan mahasiswa untuk bisa membuat catatan-catatan yang penting terhadap pointers atau hal yang telah ada di UU zakat yang terbaru ini. Hal ini penting untuk dompet dhuafa untuk bisa menangkap aspirasi sesungguhnya dari masyarakat.*

PENDAHULUAN

Moderator, Bapak Irfan Abubakar (Direktur CSRC UIN Jakarta)

1. Diskursus pengelolaan zakat di Indonesia dimulai pada tahun 1990an, dimana pengelolaan zakat secara profesional di Indonesia mulai dilakukan dengan diprakarsai oleh masyarakat sipil (*civil society*) yang ditandai dengan kemunculan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) bentukan swasta seperti Dompet Dhuafa, PKPU, Rumah Zakat, Yayasan Dana Sosial Alfalah, Dompet Peduli Umat, dll. Sebelumnya, pengelolaan zakat dikelola secara sederhana, meskipun sudah ada Badan Amil Zakat, namun kinerjanya belum optimal.
2. Melihat fenomena tersebut—kemunculan berbagai OPZ yang diprakarsai masyarakat, pengelolaan zakat oleh masyarakat melalui OPZ swasta dikukuhkan keberadaannya oleh pemerintah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 (UU No.38/1999) tentang Pengelolaan Zakat, dimana pemerintah mengakui dua bentuk lembaga zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Era ini ditandai dengan pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) oleh Pemerintah dengan maksud menjadi koordinator pengelolaan zakat di Indonesia.
3. Beberapa tahun setelah diimplementasikan, UU No.38/1999 ini mengalami berbagai kendala seperti masalah kelembagaan, yaitu tumpang tindih antara

fungsi koordinator dan operator yang dijalankan oleh BAZNAS, inefisiensi, dll sehingga berbagai kalangan menilai amandemen UU No.38/1999 perlu dilakukan.

4. Pada tahun 2011, setelah melalui berbagai proses yang panjang dan melelahkan, amandemen terhadap UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat selesai dilaksanakan. Berbagai kalangan menanggapi beragam tentang disahkannya UU Pengelolaan Zakat 2011, yang hingga sekarang belum diberi nomor. Sebagian kalangan, terutama pemerintah dalam hal ini DPR dan Kementerian Agama optimis pengelolaan zakat kedepan akan mengalami perbaikan dengan hadirnya UU ini. Namun sebagian lain, terutama aktivis zakat, UU ini memiliki beberapa catatan, akan menghambat perkembangan dan kreatifitas OPZ, dalam hal ini LAZ yang selama ini memiliki peran penting dalam perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia.

PRESENTASI PEMBICARA

Pembicara 1: Bapak Rahman Amin, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS

"*Undang-Undang Pengelolaan Zaka*t"

1. Pada dasarnya, usulan amandemen suatu Undang-Undang biasanya berasal dari dua sisi, yaitu pemerintah dan DPR. Dalam hal UU No.38/1999, usulan amandemen ini berasal dari pemerintah, karena pemerintah memandang UU sebelumnya belum optimal dalam pengembangan pengelolaan zakat di Indonesia. Usulan amandemen UU Pengelolaan Zakat kemudian menjadi Prolegnas pada tahun 2010. Draft amandemen UU ini berasal dari DPR dan Pemerintah (Kementerian Agama).
2. Semangat DPR dan pemerintah dalam melakukan amandemen ini didorong oleh semangat agar pengelolaan zakat di Indonesia menjadi lebih optimal, karena zakat Indonesia memiliki potensi yang besar—berdasarkan penelitian UIN Jakarta, potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 19,3 trilyun. Bahkan ada penelitian dari yang lain, bisa mencapai 200 trilyun. Sedangkan di sisi lain, penghimpunan dana zakat yang dilakukan baik oleh BAZ maupun LAZ masih jauh dari potensi yang tersedia.
3. Draft amandemen antara yang diajukan oleh DPR dengan pemerintah sangat bertolak belakang. DPR menginginkan adanya lembaga independen yang menjalankan fungsi koordinasi pengelolaan zakat yang membawahi OPZ baik pemerintah maupun swasta, sedangkan Pemerintah menghendaki agar

lembaga zakat berada dibawah Kementerian Agama. Selain itu, terjadi perdebatan pandangan antara LAZ dan BAZ dimana BAZ ingin berada dibawah BAZNAS, sedangkan LAZ ingin dibentuk lembaga tersendiri. Dalam hal ini, posisi DPR mengambil posisi di tengah dengan mengusulkan penguatan lembaga yang sudah ada (BAZNAS). Hal ini sejalan dengan saran dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara bahwasanya tidak perlu membentuk badan atau lembaga yang baru, karena akan memberatkan dana di APBN (Anggarana Pendapatan dan Belanja Negara), sehingga cukup yang sudah ada yaitu BAZNAS.

4. Timbul masalah kembali terhadap wacana penguatan posisi BAZNAS, karena timbul pertanyaan dimanakah posisi BAZNAS, berdiri sendiri atau di bawah Kemenag? Kita (Komisi VIII) ingin BAZNAS sebagai pengawas tidak mengumpulkan, tetapi timbul permasalahan di daerah-daerah tentang wacana tersebut oleh BAZDA diseluruh daerah.
5. Fraksi PKS memandang ada ketidaksesuaian antara rekam jejak draft amademen yang disusun DPR dengan draft yang disahkan. Dalam draft yang disahkan, ada hal yang saya kritisi, yaitu pasal 18 ayat 2 bahwasanya LAZ harus berbentuk ormas dan berbadan hukum. LAZ yang diakui adalah hanya LAZ yang berbasis ormas, keberadaan pasal ini menurut PKS akan memberangus keberadaan LAZ yang sudah ada yang sebagian besar bukan berasal dari ormas tetapi telah memberikan kontribusi yang besar bagi umat, dimana LAZ berbasis ormas malah muncul belakangan.
6. Semangat Pemerintah dan Komisi VIII adalah menginginkan zakat dapat dikelola dengan sebaik mungkin sehingga pengumpulan zakat akan optimal, dan pendistribusiannya akan maksimal.

Pembicara 2: Dr. H. Rohadi Abdul Fatah, M.Ag Direktur Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama RI

"Zakat Indonesia Pasca Amandemen UU Pengelolaan Zakat"

1. Peran masayarakat dalam pasal 9 tidak terabaikan atau termarjinalkan. Bahkan diberi keleluasaan kebebasan berimprovisasi, mungkin ada kesalahan penafsiran tentang arti kata "membantu". Sebenarnya kata membantu adalah koordinasi fungsional diagonal, mempunyai fungsi yang sama dalam pengumpulan, pendistribusian dan pengauditannya. Pada dasarnya Pemerintah ingin melihat peta kekuatan umat Islam di Indonesia sejauh mana dengan pengumpulan zakat yang dilakukan pemerintah atau masyarakat.

2. Tidak ada dikotomi atau pengkebirian antara peranan pemerintah dengan peranan yang dilakukan masyarakat, terlebih saat ini RPP dan RPMA akan disebarluaskan kepada LAZ dan kalangan akademisi untuk memberikan saran dan masukannya.
3. Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat yang disahkan pada tanggal 27 Oktober 2011 merupakan pengganti dari UU sebelumnya (UU 38/1999) karena keberadaan UU tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat.
4. Dalam UU Pengelolaan Zakat yang baru, pemerintah berperan sebagai motivator, regulator, dan kordinator dengan BAZNAS—dalam UU yang baru ini pemerintah menyeragamkan BAZDA menjadi BAZNAS—dan LAZ sebagai operator. Dalam UU ini, LAZ hanya berperan sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ), dan diberikan kewenangan terbatas dalam menyalurkan dana zakat.
5. Keanggotaan BAZNAS terdiri atas 11 orang, dengan 8 orang dari unsur masyarakat (ulama, professional, dan tokoh masyarakat) dan 3 orang dari pemerintah (Kemenag, Kemendagri, dan Kemensos).
6. Zakat yang dibayarkan kepada BAZNAS maupun LAZ, dikurangkan dari penghasilan kena pajak, dan belum menjadi pengurang pajak penghasilan.
7. Sanksi hanya dikenakan kepada amil baik BAZNAS maupun LAZ yang menghalangi pendistribusian zakat dengan pidana 5 tahun penjara dan/atau pidana denda Rp. 500.000.000,-.
8. LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum UU ini berlaku, harus menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun setelah UU ini diundangkan.

Pembicara 3: Amelia Fauziyah, PhD, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

"Masyarakat dan Negara dalam Pengelolaan Dana Zakat: Implikasi UUPZ 2011 terhadap Perkembangan Zakat dan Civil Society di Indonesia"

1. Pada dasarnya, UU yang dikeluarkan dan berlaku merupakan produk politik, sehingga banyak tarik-menarik kepentingan.
2. Relasi masyarakat dan negara sering terjadi tarik-menarik (kontestasi), terutama dalam perjalanan sejarah filantropi islam. Tarik menarik ini tidak hanya terjadi sekarang, tetapi telah terjadi di masa lalu misalnya pada masa kekhalifahan setelah Ali bin Abi Thalib.
3. Tipologi pengelolaan zakat di dunia Islam pada dasarnya ada 3 macam, yaitu sentralisasi (Pakistan, Sudan), pengelolaan zakat oleh masyarakat (Turki),

pengelolaan zakat oleh pemerintah maupun masyarakat (Jordania, dan Indonesia pada masa UU 38/1999).

4. Berdasarkan hasil studi, ketika peran sebuah negara menguat, aktivitas filantropi justru melemah. Namun ketika suatu negara melemah, filantropi menguat dan berkembang luar biasa. Apa pun motif dan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengelola zakat, berdasarkan sejarah Indonesi belum ada yang bias dikatakan berhasil. Misalnya pada masa Soeharto, yang mendeklarasikan diri menjadi amil dibantu para jendral, pengelolaan zakat sama sekali tidak optimal.
5. Dikhawatirkan dengan diimplementasikannya UUPZ yang baru ini, lembaga-lembaga zakat yang sudah besar berubah menjadi lembaga kemanusian umum (*humanitarian*)
6. Dalam praktiknya, kepatuhan masyarakat terhadap pemerintah dalam membayar zakat kecil, sehingga berdampak penurunan praktik zakat di Indonesia.

KOMENTAR DAN PERTANYAAN

1. Bapak Dedi , Forum Zakat

   Terdapat kemunduran fikih dalam UU Pengelolaan Zakat yang baru, dimana pengelolaan zakat secara produktif harus dilaporkan ke pemerintah, sehingga dapat mengekang kreativitas LAZ.

2. Latif Hakim (Fakultas Ekonomi UAI)
   - Dalam diskursus pengelolaan zakat, terdapat perbedaan pendapat tentang siapa yang memiliki kewenangan dalam mengelola zakat, apakah pemerintah atau masyarakat. Selama ini terdapat *over lapping* dalam pengelolaan zakat. Dengan demikian, dibutuhkan bagaimana membuat system baru pengelolaan zakat. Harus dilakukan penguatan lembaga agar tidak terombang-ambing. Harus ada system zakat yang kuat, sehingga membutuhkan adanya power dari pemerintah, sehingga pengelolaan zakat bisa sama misalnya dengan pengelolaan pajak. Untuk itu, masyarakat seharusnya justru mendukung pemerintah untuk mengelola zakat sebagai pendekatan baru, untuk mengoptimalkan system zakat agar lebih efektif dan efisien.
   - Perbedaan pendapat yang saat ini mengemuka cenderung mengenai bentuk kelembagaan yang memiliki kewenangan dalam mengelola zakat,

bukan pada masalah zakat itu sendiri yang sesungguhnya memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Bapak Ihsan, LAZIS Muhammadiyah Banyuwangi kepada Ibu Amelia Fauzia, PhD
   - Bicara manajemen zakat, kita akan mengingat kembali masa-masa awal Islam. Memang benar, zakat tidak disebutkan secara spesifik karena termasuk dalam pembahasan baitul maal, dimana pada masa Nabi dan khulafaurrasyidin pengelolaan zakat sudah sangat baik.
   - Saat ini belum ada negara yang menjadi representative pengelolaan zakat sesuai dengan syariah seperti yang pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad dan Khulafaurrasyidin. Hal ini disebabkan tidak ada Negara yang menerapkan syariah Islam secara kaffah.
   - Akar persoalan pengelolaan zakat saat ini adalah system, yaitu berlakunya system demokrasi dimana dalam system demokrasi tersebut, banyak kepentingan politik yang bermain. Sehingga perlu diwaspadai misalnya keberpihakan pemerintah terhadap pengelolaan zakat adalah upaya untuk menarik simpati rakyat untuk kepentingan pemilu. Hal ini juga mengindikasikan adanya kemungkinan lain dimana zakat memiliki kemungkinan untuk dikorupsi.
   - Dengan demikian, solusi dari permasalahan zakat saat ini adalah dengan pergantian system, dari demokrasi menjadi system Islam.

4. DR. Bambang Pamungkas
   - Yang menurut kami sangat menggelisahkan, UU ini adalah inisiatif dari DPR. Akan tetapi, DPR justru tidak memberikan penjelasan dan sosialisasi secara luas kepada masyarakat.
   - Selama ini, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah sangat rendah, dan sebaliknya kepercayaan masyarakat kepada lembaga masyarakat justru lebih tinggi. Dengan adanya UU Pengelolaan Zakat yang baru, dikhawatirkan pembayaran zakat oleh masyarakat justru semakin menurun karena selama ini mayoritas mereka membayar zakat kepada LAZ.

TANGGAPAN

1. Bapak Rohadi Abdul Fatah
   - Semangat pemerintah dalam melakukan amademen UU Pengelolaan Zakat adalah agar pengelolaan zakat bisa lebih optimal karena sejatinya zakat memiliki potensi yang sangat besar. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa potensi zakat Indonesia sangat besar, seperti ada yang mengatakan Rp19,3 triliun, atau kisaran hampir mendekati 2% dari PDB. Belum lagi potensi zakat lain seperti zakat rikaz (hasil tambang) dimana hasil tambang Indonesia mencapai Rp 3.000 triliun.
   - Masyarakat tidak perlu su'udzon berlebihan, misalnya zakat akan dikorpusi oleh pemerintah. Argumentasinya, dari 4.000.000 pegawai negeri, tidak semuanya merupakan pegawai yang korup.

2. Dr. Amelia Fauzia
   - Dalam kitab-kitab klasik seperti Al-Amwal dan Al-Khuruj, pendapatan Negara Islam yang paling banyak pada masa itu adalah pendapatan dari sektor pajak, sedangkan zakat hanya memiliki porsi yang kecil. Untuk itu, Abu Yusuf bahkan berpesan kepada Khalifah Harun Al-Rasyid agar mengatur dan mengawasi petugas pemungut zakat, agar mereka bekerja secara professional.
   - Praktik pengelolaan zakat secara langsung kepada mustahik mulai terjadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan.
   - Pemerintah sebaiknya tidak membuat sistem Undang-Undang yang melangit, tetapi lebih kepada membuat undang-undang yang down to earth dimana mudah diimplementasikan tetapi hasilnya efektif.